



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 427 / Pid. B / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Suparmo** ;
Tempat / tanggal lahir : Bogor, 19 Januari 1958 ;
Umur : 58 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen ;
Tempat Tinggal : Banjar Demung, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
P e k e r j a a n : Pensiunan ;
Pendidikan : Tidak sekolah ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan oleh Penyidik, sedangkan Oleh Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2016 :

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya : **D. Edyanto M. Silalahi, SH, I Wayan Sutha Wirawan, SH dan Suroso, SH** Para Advokat dan Konsultan Hukum yang pada berkantor di EDYANTO AND PARTNERS LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Pulau Moyo IX Nomor 3 Pedungan Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 17 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 Juni 2016. Reg. No. 1077/Daf/2016, yang dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir didalam berkas perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2016, No.B-2706 / P1.10/Ep/05/2016 ;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Mei 2016 NO.REG.PERK : PDM-403/DENPA/03/2016 ;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Mei 2016, Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
4. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 Mei 2016, Nomor

Hal 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

427/Pid.B/2016/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar terdakwa dan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Suparmo telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Suparmo** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar copy Ijin mendirikan bangunan Nomor : 019 tanggal 09 Januari 2004 yang sudah dilegalisir;
 - Copy akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39, tanggal 15 Mei 2009 yang sudah dilegalisir;
 - Copy terjemahan akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39, tanggal 15 Mei 2009 yang sudah dilegalisir;
 - 4 (empat) lembar copy Ijin mendirikan bangunan Nomor : 5865/BPPT/IMB/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013 yang sudah dilegalisir;
 - Copy SHM Nomor : 13740 tertanggal 29 Agustus 2013 atas nama SARATOSA TOMASOA yang sudan dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan penyanding tertanggal 21 Mei 2013;
 - 1 (satu) bendel copy Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pondok Wisata Villa Banteng tahun 2013, yang sudah dilegalisir;
 - Asli Surat Pernyataan Suparmo tertanggal 19 September 2014;
 - 1 eksemplar copy akta pendirian PT. BALI MAXIMA PRATAMA nomor : 5 tanggal 11 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
 - 1 eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asaai Manusia tertanggal 19 April 2010 Nomor : AHU-19777-AH.01.01, Tahun 2010 tentang pengesahan pendirian PT. Bali Maxima Pratama yang telah dilegalisir;

Hal 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 eksemplar copy akta pernyataan keputusan rapat tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 122 Tentang Susunan Direksi dan pemegang saham PT. Bali Maxima Pratama;
- 3 lembar asli SLIP gaji Suparmo dari PT. Bali Maxima Pratama;
- 1 lembar asli kuitansi penerimaan uang pengurusan IMB tanggal 18 Nopember 2013, senilai Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 268/DTF/2015 tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah Non Identik dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding yang dibuat oleh Mohamad Saleh tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab 1A diatas dengan tanda tangan SARASOTA TOMASOA Pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pledoi / Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suparmo tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;
2. Membebaskan terdakwa (Vrijspaarkl dari segala dakwaan tau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan / Replik Penuntut Umum terhadap pembelaan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum nomor : PDM-0403/DENPA/05/2016 tanggal 25 Mei 2016 dan dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016 tetap dinyatakan terbukti ;

Hal 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Nota pembelaan / pledoi Penasehat Hukum terdakwa ;
3. Menjatuhkan Putusan sebagaimana amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 27 September 2016;

Setelah mendengar Tanggapan / Duplik Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan berketetapan untuk menyatakan keberatan dan / atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa SUPARMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun, 2013, bertempat di kantor Notaris Evi Panjaitan, SH. Jalan Sunset Road Boulevard, Kuta, Kabupaten Badung dan Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya diatas sebidang tanah sertifikat SHM nomor : 10832 seluas 704 M2 dan SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 masing-masing atas nama MOHAMAD SALEH Berdiri dua buah bangunan rumah tinggal yang sering disebut dengan nama VILLA BANTENG dan terhadap dua bangunan tersebut memiliki 1 (satu) IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang peruntukannya untuk Rumah Tinggal sesuai dengan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 ;
- Bahwa Pada tanggal 15 Mei tahun 2009 dilakukan transaksi jual beli di kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH terhadap kedua bangunan villa tersebut dimana untuk SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 (Villa banteng atas) dibeli oleh MANFRED RICHRAT yang kemudian terbit sertifikat hak Pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRAT dan untuk sertifikat nomor : 10832 seluas 704 m2 (Villa banteng bawah) dibeli oleh DAVID GRIFIT LANG dengan tetap menggunakan atas nama MOHAMAD SALEH ;
- Bahwa oleh karena Villa Banteng bawah tidak memiliki akses jalan menuju

Hal 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Villa kemudian pada tanggal 15 Mei 2009 juga dibuatkan VILLA BANTENG AGREEMENT nomor : 39 tentang penggunaan sebagian tanah Villa Banteng atas sebagai akses jalan bersama menuju Villa Banteng Bawah;

- Bahwa selanjutnya terhadap sertifikat hak pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRATH dilakukan proses balik pada tanggal 29 Agustus 2013 menjadi dengan SHM nomor 13740 atas nama SARASOTA TOMASOA dengan luas 832 M2 dengan surat ukur tanggal 16 Agustus 2013.;
- Bahwa oleh karena terhadap kedua bangunan Villa Banteng hanya memiliki 1 (satu) IMB sedangkan kepemilikan sudah dimiliki oleh dua orang (SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT dan MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG) sehingga dilakukan pemecahan terhadap IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dimana pemecahan atas IMB tersebut pengurusannya diserahkan dan dimintakan bantuan kepada Kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH dan dalam proses pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH di serahkan pengurusannya kepada terdakwa SUPARMO sebagai penerima kuasa dari Muhamad Soleh untuk (segera diproses dan diselesaikan;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa SUPARMO melakukan proses pengurusan permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dengan mengajukan kelengkapan persyaratan berupa :
 - a. Copy KTP ;
 - b. Copy alas hak/sertifikat ;
 - c. Surat pernyataan penyangding;
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen ;
 - e. Surat kuasa mengurus permohonan IMB ;
 - f. Surat pernyataan sebagai kesanggupan pemohon terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh BPPT ;
 - g. Dokumen UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya pemantauan Lingkungan) ;
 - h. Gambar Teknis Tekni Bangunan ;
- Bahwa untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan tersebut terdakwa SUPARMO telah membuat Surat pernyataan penyangding tertanggal 13 Mei 2013 yang tidak benar dengan cara memalsukan atau membuat sendiri tanda tangan SARASOTA TOMASOA selaku penyangding, selanjutnya menggunakan Surat pernyataan penyangding tertanggal 13 Mei 2013 yang tandatangan penyangding atas nama SARASOTA TOMASOA dipalsukan tersebut sebaga kelengkapan persyaratan permohonan pemecahan IMB.;

Hal 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 Villa Banteng yang diajukan oleh terdakwa SUPARMO kepada Badan pelayanan perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung oleh terdakwa SUPARMO yang salah satu persyaratannya menggunakan Surat pernyataan penyanding dengan tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyanding dipalsukan oleh terdakwa, terbit IMB nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng Bawah milik MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG yang beralih fungsi dari rumah tinggal menjadi pondok wisata, sedangkan terhadap IMB villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT belum terbit;
 - Bahwa pada tanggal 19 September 2014 terdakwa SUPARMO datang kerumah SARASOTA TOMASOA dan mengakui bahwa dirinya yang memalsukan tandatangan SARASOTA TOMASOA pada surat pernyataan penyanding-tanggal 21 Mei 2013 dan dalam pertemuan tersebut kemudian SUPARMO membuat pernyataan atas pengakuannya tersebut, selanjutnya SARASOTA TOMASOA melaporkan perbuatan terdakwa SUPARMO kepada petugas Polisi Dit. Reskrim Pold Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut karena dengan terbitnya IMB pondok wisata nomor 5856/8PPT/IMB/XI/2023 untuk Villa Banteng bawah banyak orang yang datang ke Villa Banteng bawah dengan menggunakan/melalui akses jalan Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA sehingga banyak orang yang lalu lalang disana membuat SARASOTA TOMASOA merasa dirugikan karena terganggu dan merasa tidak nyaman tinggal di Villa Banteng miliknya;
 - Bahwa berdasarkan uji laboratoris terhadap tanda tangan SARASOTA TOMASOA yang terdapat dalam surat pernyataan penyanding tanggal 21 Mei 2012 sesuai surat permohonan Forensik nomor : B/2529/III/2015/Dit Reskrim, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 268/DTF/2015, tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada I (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYANDING yang dibuat oleh MOHAMAD SALEH tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA pembangding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Hal 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa SUPARMO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Juli tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Kantor Notaris Evi Panjaitan. SH. jalan Sunset Road Boulevard, Kuta, Kabupaten Badung dan Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya diatas sebidang tanah sertifikat SHM nomor : 10832 seluas 704 M2 dan SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 masing-masing atas nama MOHAMAD SALEH Berdiri dua buah bangunan rumah tinggal yang sering disebut dengan nama VILLA BANTENG dan terhadap dua bangunan tersebut memiliki 1 (satu) IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang peruntukannya untuk Rumah Tinggal sesuai dengan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 ;
- Bahwa Pada tanggal 15 Mei tahun 2009 dilakukan transaksi jual beli di kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH terhadap kedua bangunan villa tersebut dimana untuk SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 (Villa banteng atas) dibeli oleh MANFRED RICHRAT yang kemudian terbit sertifikat hak Pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRAT dan untuk seftifikat nomor : 10832 seluas 704 m2 (Villa banteng bawah) dibeli oleh DAVID GRIFIT LANG dengan tetap menggunakan atas nama MOHAMAD SALEH ;
- Bahwa oleh karena Villa Banteng bawah tidak memiliki akses jalan menuju Villa kemudian pada tanggal 15 Mei 2009 juga dibuatkan VILLA BANTENG AGREEMENT nomor : 39 tentang penggunaan sebagian tanah Villa Banteng atas sebagai akses jalan bersama menuju Villa Banteng Bawah;
- Bahwa selanjutnya terhadap sertifikat hak pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRATH dilakukan proses balik pada tanggal 29 Agustus 2013 menjadi dengan SHM nomor 13740 atas nama SARASOTA TOMASOA dengan luas 832 M2 dengan surat ukur tanggal 16 Agustus 2013.;
- Bahwa oleh karena terhadap kedua bangunan Villa Banteng hanya memiliki 1 (satu) IMB sedangkan kepemilikan sudah dimiliki oleh dua orang (SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT dan MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG) sehingga dilakukan pemecahan terhadap IMB Nomor : 19 tanggal 9

Hal 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009 dimana pemecahan atas IMB tersebut pengurusannya diserahkan dan dimintakan bantuan kepada Kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH dan dalam proses pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH di serahkan pengurusannya kepada terdakwa SUPARMO sebagai penerima kuasa dari Muhamad Soleh untuk (segera diproses dan diselesaikan;

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa SUPARMO melakukan proses pengurusan permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dengan mengajukan kelengkapan persyaratan berupa :
 - a. Copy KTP ;
 - b. Copy alas hak/sertifikat ;
 - c. Surat pernyataan penyangding;
 - d. Surat pernyataan kebenaran dokumen ;
 - e. Surat kuasa mengurus permohonan IMB ;
 - f. Surat pernyataan sebagai kesanggupan pemohon terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh BPPT ;
 - g. Dokumen UKL (Upaya pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya pemantauan Lingkungan) ;
 - h. Gambar Teknis Tekni Bangunan ;
- Bahwa untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan tersebut terdakwa SUPARMO telah membuat Surat pernyataan penyangding tertanggal 13 Mei 2013 yang tidak benar dengan cara memalsukan atau membuat sendiri tanda tangan SARASOTA TOMASOA selaku penyangding, selanjutnya menggunakan Surat pernyataan penyangding tertanggal 13 Mei 2013 yang tandatangan penyangding atas nama SARASOTA TOMASOA dipalsukan tersebut sebaga kelengkapan persyaratan permohonan pemecahan IMB.;
- Bahwa atas permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 Villa Banteng yang diajukan oleh terdakwa SUPARMO kepada Badan pelayanan perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung oleh terdakwa SUPARMO yang salah satu persyaratannya menggunakan Surat pernyataan penyangding dengan- tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyangding dipalsukan oleh terdakwa, terbit IMB nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng Bawah milik MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG yang beralih fungsil dari rumah tinggal menjadi pondok wisata, sedangkan terhadap IMB villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT belum terbit;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2014 terdakwa SUPARMO datang

Hal 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah SARASOTA TOMASOA dan mengakui bahwa dirinya yang memalsukan tandatangan SARASOTA TOMASOA pada surat pernyataan penyanding-tanggal 21 Mei 2013 dan dalam pertemuan tersebut kemudian SUPARMO membuat pernyataan atas pengakuannya tersebut, selanjutnya SARASOTA TOMASOA melaporkan perbuatan terdakwa SUPARMO kepada petugas Polisi Dit. Reskrimum Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut karena dengan terbitnya IMB pordok wisata nomor 5856/8PPT/IMB/XI/2023 untuk Villa Banteng bawah banyak orang yang datang ke Villa Banteng bawah dengan menggunakan/melalui akses jalan Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA sehingga banyak orang yang lalu lalang disana membuat SARASOTA TOMASOA merasa dirugikan karena terganggu dan merasa tidak nyaman tinggal di Villa Banteng miliknya;

- Bahwa berdasarkan uji laboratoris terhadap tanda tangan SARASOTA TOMASOA yang terdapat dalam surat pernyataan penyanding tanggal 21 Mei 2012 sesuai surat permohonan Forensik nomor : B/2529/III/2015/Dit Reskrimum, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 268/DTF/2015, tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada I (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYANDING yang dibuat oleh MOHAMAD SALEH tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA pembanding adalah merupakan tanda tangan yang berbeda ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 427 / Pid. B / 2016 / PN Dps, tanggal 18 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 427 / Pid. B / 2016 / PN Dps, atas nama terdakwa SUPARMO dengan pembuktian ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir ;

Hal 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi. **Sarasota Tomasoa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa pernah melakukan komunikasi mengenai proses pemecahan IMB atas rumah villa banteng atas yang saksi beli dari Muhamad Saleh dan saksi diperkenalkan oleh notaris Bu Evi Susanti Panjaitan terhadap terdakwa ;
- Bahwa intinya yang menjadi permasalahan terkait dengan terdakwa adalah terdakwa ini telah memalsukan tanda tangan pada Surat Pernyataan Penyanding tertanggal 21 Mei 2013, padahal saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan penyanding tersebut, sehingga saksi merasa sangat keberatan ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah, kami mengundang pak Muhamad Soleh dan lain-lainnya kerumah saksi, waktu itu ada sekitar 8 orang yang hadir, dan kami mempertanyakan terkait dengan masalah perijinan rumah villa bawah dan kemudian ditindak lanjuti dengan pertemuan kedua membahas masalah yang sama namun tidak pernah terealisasi, kemudian pihak pengacara saksi lalu mendatangi BPPT untuk menjelaskan bahwa tanda tangan pada surat pernyataan penyanding itu adalah palsu, kemudian pihak BPPT mengundang kami termasuk ibu Notaris Evi Susanti Penjaitan dan lain-lainnya yang dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Pak Suparmo telah mengakui semua tanda tangan yang terdapat dalam Surat Pernyataan Penyanding tersebut adalah palsu dan pihak BPPT akan mempertimbangkan untuk membatalkan IMB villa banteng bawah tersebut dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polda Bali;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana surat pernyataan penyanding tersebut dipalsukan, namun yang jelas tertuang dalam surat tersebut tertanggal 21 Mei 2013 dan terdakwa pada tanggal 16 September 2014 terdakwa datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan yang membuat dan mendanta tangani surat pernyataan penyaidng tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut, namun terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi, dimana terdakwa memalsukan surat penyanding tersebut karena dia pikir saksi tidak akan keberatan dan karena dia kesulitan bertemu dengan Muhamad Soleh sedangkan dirinya terus dikejar oleh Notaris Evi Susanti agar mempercepat

Hal 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses IMB villa banteng bawah tersebut ;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dan memberitahukan kepada saksi untuk tanda tangan pada surat pernyataan penyanding tersebut dan saksi tidak pernah memberikan ijin untuk memalsukan tanda tangannya ;
- Bahwa dengan digunakannya surat pernyataan penyanding yang dipalsukan tersebut yang menyebabkan terbitnya IMB pondok wisata atas villa banteng bawah, saksi mengalami kerugian materiil dan in materiil, dimana kerugian materiilnya adalah akses jalan yang menuju villa banteng bawah yang termasuk dalam sertifikat tanah saksi yang awalnya digunakan sebagai akses jalan menuju villa banteng bawah berlain menjadi jalan umum (public area sehingga saksi tidak bisa menjual rumah saksi tersebut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan surat pernyataan penyanding tertanggal 21 Mei 2013 yang tanda tangannya saksi dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa selain ada tanda tangan saksi yang terdapat dalam surat pernyataan penyanding tersebut, ada juga tanda tangan Muhamad Soleh, Kelian Dinas Anyar Kelod, Lurah atau Prebikel Kerobokan dan juga Camat Kuta Utara;
- Bahwa saksi menyerahkan kelengkapan berkas pengurusan IMB rumah saksi kepada Notaris Bu Evi Susanti melalui stafnya ;
- Bahwa tagihannya dikirimkan oleh kantor notaris kepada saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

2. Saksi. **Richrath Manfred,,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar tahun 2012 karena yang bersangkutan staf dari notaris Evi Susanti dan kaitannya dengan proses pemecahan IMB rumah villa banteng atas yang saksi beli dari Muhamad Soleh;
- Bahwa saksi dapat jelaskan awalnya saksi tidak tahu tentang adanya surat pernyataan penyanding atas villa Banteng tersebut, kemudian saksi diberitahukan oleh notaris Evi Susanti bahwa pemecahan IMB sudah bisa dilakukan terdakwa, lanjut saksi dan istri menyerahkan asli IMB villa Banteng bawah yang pada saat itu masih satu dengan villa banteng atas dan atas perkembangannya saksi menanyakannya kepada notaris dan ibu notaris menyuruh saksi dan istri untuk menanyakan kepada stafnya yang bernama Suparmo dan dari penjelasan terdakwa yang menyatakan masih dalam proses setelah beberapa lama kemudian saksi mendapatkan penjelasan dari David

Hal 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku sebagai pemilik villa banteng bawah yang menerangkan telah mendapatkan IMB, atas terbitnya IMB dari David ini lalu saksi mengirimkan surat keberatan kepada BPPT (Badan Pelayanan Pengaduan Tepadu) namun karena lama mendapatkan jawaban akhirnya saksi menyuruh kuasa hukum saksi untuk mengecek ke BPPT dan akhirnya pihak BPPT berjanji akan memediasi pihak-pihak terkait sehingga akhirnya ada pertemuan-pertemuan tersebut ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana surat pernyataan penyangding tersebut dipalsukan, namun yang jelas tertuang dalam surat tersebut tertanggal 21 Mei 2013 dan terdakwa pada tanggal 16 September 2014 terdakwa datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa yang bersangkutan yang membuat dan mendanta tangani surat pernyataan penyangding tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pemalsuan surat tersebut, namun terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi, dimana terdakwa memalsukan surat penyangding tersebut karena dia pikir saksi tidak akan keberatan dan karena dia kesulitan bertemu dengan Muhamad Soleh sedangkan dirinya terus dikejar oleh Notaris Evi Susanti agar mempercepat proses IMB villa banteng bawah tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin dan memberitahukan kepada saksi untuk tanda tangan pada surat pernyataan penyangding tersebut dan saksi tidak pernah memberikan ijin untuk memalsukan tanda tangannya ;
- Bahwa dengan digunakannya surat pernyataan penyangding yang dipalsukan tersebut yang menyebabkan terbitnya IMB pondok wisata atas villa banteng bawah, saksi mengalami kerugian materiil dan in materiil, dimana kerugian materiilnya adalah akses jalan yang menuju villa banteng bawah yang termasuk dalam sertifikat tanah saksi yang awalnya digunakan sebagai akses jalan menuju villa banteng bawah berlain menjadi jalan umum (public area sehingga saksi tidak bisa menjual rumah saksi tersebut ;
- Bahwa saksi dan terdakwa membenarkan surat pernyataan penyangding tertanggal 21 Mei 2013 yang tanda tangannya saksi dipalsukan oleh terdakwa;
- Bahwa selain ada tanda tangan saksi yang terdapat dalam surat pernyataan penyangding tersebut, ada juga tanda tangan Muhamad Soleh, Kelian Dinas Anyar Kelod, Lurah atau Prebeker Kerobokan dan juga Camat Kuta Utara;
- Kemudian terkait dengan BAP saksi pada point 4 didalam laporan polisi itu, yang dilaporkan oleh istri saksi, dia melaporkan Mohamad Soleh, Suparmo,

Hal 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Evi Susanti, kenapa mereka yang dilaporkan ke pihak polisi ?

- Bahwa waktu itu kami memang melaporkan mereka bertiga (Mohamad Soleh, Suparmo, dan Evi Susanti), karena Mohamad Soleh sebagai pemilik awal villa banteng tersebut, sedangkan Evi Susanti kami laporkan karena dia yang memproses IMBnya dan saksi telah menyerahkan seluruh dokumen terkait dengan penerbitan IMB, sedangkan terdakwa adalah stahnya ; -
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa pelaku yang memalsukan surat tersebut dan setelah tahu adanya pemalsuan tersebut, kami sudah berusaha untuk menyelesaikan secara damai untuk dimidiasi tetapi tidak ada hasilnya ;
- Bahwa notaris juga sudah tahu saksi laporka ke polisi dan dia juga dipanggil oleh Polisi ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membernarkannya ;

3. Saksi. **Inocencio Arya Wahyudi Karditha**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf dari kantor Pengacara Agus Samijaya, SH. MH dan yang juga ikut menyelesaikan masalah ibu Sarasota Tomaso ini ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu permasalahannya, dan saksi baru tahu saat saksi mendengarkan penjelasan dari pihak BPPT Kab. Badung pada saat ikut dalam pertemuan dengan pihak bersama BPPT bersama dengan Pask Agus Samijaya, SH. MH pada saat mengurus permohonan pembatalan IMB pondok wisata villa Banteng bawah, yang dijelaskan bahwa memang ada permohonan perubahan IMB villa Banteng bawah yang awalnya merupakan IMB untuk rumah tempat tinggal kemudian dirubah menjadi pondok wisata ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tau, namun setelah membaca dokumen atau berkas yang ada di BPPT yang ditunjukan oleh pihak BPPT, ada beberapa surat atau dokumen kelengkapan permohonan perubahan IMB tersebut yang dipalsukan antara lain surat pernyataan kebenaran dokumen dan surat pernyataan penyanding, sedangkan ibu Saratosa menyatakan tanda tangan yang ada dalam surat pernyataan penyanding tersebut bukan tanda tangannya alias dipalsukan ;
- Bahwa terkait dengan terdakwa, waktu itu terdakwa datang kekantor kami untuk membuat surat pernyataan atas keinginannya sendiri ;
- Bahwa saksi menyatakan benar surat pernyataan tersebut yang dibuat oleh terdakwa secara sadar dan tanpa paksaan ;
- Bahwa terkait dengan proses IMB villa Banteng tersebut, yang saksi tau terdakwa ada memalsukan tanda tangan surat pernyataan penyanding, yang

Hal 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh terdakwa dan yang dituangkan oleh terdakwa surat pernyataannya;

- Bahwa dari pihak bank Mandiri ada yang menyaksikannya yaitu namanya pak Agus Kristono ;
 - Bahwa saksi tau setelah membaca surat pernyataan penyanding tersebut, antara lain ditanda tangani oleh Mochamad Soleh sebagai pembuat pernyataan, ibu Sarasota Tomaso sebagai penyanding disebelah timur yang tanda tangannya dipalsukan, Moh. Saleh sebagai penyanding disebelah selatan, dan diketahui oleh kelian dinas Anyar Kelod, Lurah / perbekel dan Camat Kuta Utara waktu itu ;
 - Bahwa saksi tidak tau masalah pemalsuan tanda tangan pada surat pernyataan penynading tersebut, yang saksi tau terdakwa datang ke kantor bapak Agus Samijaya, SH. MH dan membuat surat pernyataan tersebut ;
 - Bahwa saksi ngak tau siapa yang membuat konsep surat pernyataan tersebut, saksi hanya melihat surat tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membernarkannya ;
4. Saksi. **I Gusti Ngurah Made Suardika, ST. MT**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui tentang terbitnya IMB Nomor 5865/BPPT/XI/2013 tanggal 21 November 2013 yang diterbitkan oleh BPPT Kab. Badung berdasarkan dokumen yang terdapat di BPPT yang mengajukan permohonan IMB untuk pondok wisata tersebut adalah Mohamad Saleh dan yang mengurus proses penerbitan IMB tersebut adalah terdakwa (berdasarkan surat kuasa);
 - Bahwa syarat-syarat mengajukan permohonan IMB adalah :
 - isi formulir ;
 - melengkapi fotocopy KTP;
 - Hak kepemilikan (fotocopy sertifikat Hak milik);
 - surat pernyataan penyanding;
 - surat pernyataan kebenaran dokumen;
 - surat kuasa ;
 - ada gambar ;
 - Bahwa awalnya kita dari BPPT tidak tau apakah ada surat kelengkapan permohoan tersebut ada yang dipalsukan, yang jelas kita akan menerbitkan IMB jikalau kelengkapan permohonannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami menerima surat pengaduan dari ibu Sarasota dan kami tindak lanjuti dengan memanggil para pihak dan dari pihak BPPT telah memanggil para pihak untuk bertemu dan dimediasi, tetapi pihaknya tidak pernah hadir lengkap, sehingga kami tidak berani membatalkan ijin IMB tersebut karena belum ada kekuatan hukum yang pasti karena hanya surat pernyataan saja dan belum ada putusan dari Pengadilan ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membermarkannya ;
5. Saksi. **Evi Susanti Panjaitan, SH**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar adanya ;
 - Bahwa benar kantor kami ada menangani permohonan IMB yang diajukan oleh M. Saleh sekitar tahun 2012 yang lalu kemudian saksi serahkan kepada PT. Bali Maxima sebagai biro jasa untuk mengurusnya dan terdakwa ini sebagai karyawan di PT. Bali Maxima tersebut ;
 - Bahwa hubungan antara M. Saleh dengan Sarasota Tomasoa dimana mereka dulunya terjadi transaksi jual beli terhadap villa banteng atas dan transaksinya dilakukan di kantor kami, kemudian karena IMB nya masih satu untuk villa banteng atas dan villa banteng bawah sehingga diminta dipecahkan untuk IMB nya ;
 - Bahwa karena proses permohonan IMB nya sudah lama belum keluar akhirnya saksi menanyakan kepada Terdakwa, katanya belum diproses yang disebabkan karena di villa atas ada renovasi sehingga tidak lancar sedangkan di villa banteng bawah tidak ada renovasi sehingga prosesnya lancar;
 - Bahwa saksi sempat dipanggil oleh klain kami, waktu itu katanya ada surat yang tanda tangannya di palsukan pada surat pernyataan penyangding tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan penyangding tersebut yang tanda tangannya di palsukan ;
 - Bahwa benar itu IMB nya yang lama, dan saksi tahu mengenai surat pernyataan penyangding tersebut, sedangkan surat pernyataan terdakwa, saksi tidak tau ;
 - Bahwa awalnya sampai dengan IMB tersebut selesai, terdakwa tidak ada menyatakan tanda tangan kliennya dipalsukan;
 - Bahwa saksi yang menyerahkan pengurusan IMB tersebut kepada PT. Bali Maxima sebagai biro jasa, sedangkan yang ditugaskan oleh PT. Bali Maxima

Hal 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa dan saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa dan yang berhak memerintah terdakwa adalah PT. Bali Maxima karena dia bekerja disana ;

- Bahwa saksi menanyakan kenapa ijinnya lama keluar kepada Pt. Bali Maxima;
 - Bahwa setelah adanya informasi tata ruang Kab. Badung berubah yang dulunya lahan basah berubah menjadi kawasan perumahan / pemukiman keapda PT. Bali Maxima tahun 2012 dan pada tahun 2012 proses IMB pondok wisata mulai dilakukan berdasarkan Perpres No. 45 tahun 2011 tentang tata ruang kawasan perkotaan Denpasar, Badung, Gianyara dan Tabanan;
 - Bahwa saksi tidak ada memerintahkan terdakwa untuk memalsukan tanda tangan klien dan saksi tidak ada kewenangan untuk memerintahnya karena dia bekerja di PT. Bali Maxima dan tidak ada mengancamnya, saksi hanya menanyakan kenapa proses IMBnya lama belum selesai dan terdakwa menjawab sebentar-sebentar lagi selesai;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tersebut dan saksi juga tidak tahu kalau terdakwa yang memalsukan tanda tangan di surat pernyataan penynading tersebut;
 - Bahwa saksi hanya menyarankan agar proses IMB nya dipercepat ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membernarkannya ;
6. Saksi. **Ni Made Sri Wardani**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT Bali Maxima sejak tahun 2013, sebagai konsultan sedangkan pak Suparmo sudah duluan bekerja disana;
 - Bahwa saat itu saksi pernah diajak rapat oleh ibu Evi Susanti untuk membicarakan masalah pengurusan IMB rumah milik Ibu Sarasota Tomaso yang dihadiri oleh ibu Sarasota dengan suaminya beserta pengacaranya yang memprotes kenapa pengurusan IMB rumahnya belum selesai, sehingga dicari-cari filenya di kantor PT. Bali Maxima Pratama dan didapatkan bahwa surat pernyataan penyanding terdapat tanda tangan ibu Sarasota yang dipalsukan dan saksi tidak tahu siapa yang memalsukan tanda tangannya ;
 - Bahwa setelah ada permasalahan ini kemudian terdakwa mengudurkan diri kerja di PT. Bali Maxima Pratama ini ;
 - Bahwa pada waktu saksi mulai kerja di PT Bali Maxima, saksi dengan terdakwa ada dikantor dilantai II satu ruangan dengannya ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membernarkannya ;

Hal 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan memang pernah menirukan tanda tangan penyanding dalam surat pernyataan penyanding tersebut dan benar surat pernyataan yang dibuatnya tersebut ;
- Bahwa terdakwa menyatakan menandatangani sendiri surat pernyataan penyanding itu pada saat dibuat sesuai dengan tanggalnya dibuat sekitar bulan Mei 2013;
- Bahwa cara terdakwa menirukan tanda tangan penyanding dengan melihat contoh tanda tangannya di fotocopy KTP nya;
- Bahwa surat pernyataan penyanding tersebut dibuat dan ditanda tangani di kantor terdakwa di jalan Sunset Road;
- Bahwa terdakwa menyatakan sampai memalsukan atau meniru surat pernyataan penyanding tersebut karena dirinya sudah beberapa kali datang ke villa banteng atas dan ketemu dengan pemiliknya dan terdakwa ditanyakan kapan selesai proses IMB nya dan akhirnya dirinya merasa didesak untuk segera menyelesaikannya sehingga terdakwa melakukan pemalsuan tersebut;
- Bahwa terdakwa menyatakan lupa kapan surat permohonan proses IMB tersebut diajukannya, dan ijin untuk IMB villa banteng bawah sudah keluar sedangkan untuk villa banteng atas belum selesai ;
- Bahwa terdakwa menyatakan dirinya bekerja di PT. Bali Maxima Pratama ;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan pendekatan dengan penyanding ;
- Bahwa hanya ada satu penyanding di villa banteng atas tersebut ;
- Bahwa Bu Evi Susanti mendesak dirinya agar mempercepat penyelesaian IMB tersebut dengan cara apapun ;
- Bahwa Bu Evi tidak ada menyuruh terdakwa untuk memalsukan tanda tangan penyanding hanya menyuruhnya mempercepat prosesnya ;
- Bahwa benar dirinya menafsirkan demikian sehingga memalsukan tanda tangan penyanding agar cepat selesai prosesnya ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak tahu surat-surat apa saja yang ditanda tangannya ketika di bank Mandiri tersebut karena dirinya tidak bisa membaca dan hanya menanda tangani saja ;
- Bahwa setiap dirinya bertemu dengan Ibu Evi selalu ditanyakan mengenai proses IMB rumah tersebut dan penyelesaiannya sehingga dirinya merasa tertekan ;
- Bahwa terdakwa menyatakan tidak ada menyapaikan kepada yang bersangkutan perihal memalsukan tanda tangannya;

Hal 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Evi waktu itu senang sekali dan berterima kasih kepada dirinya ;
- Bahwa terdakwa menyatakan atas kejadian ini dia merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan ini ;
- Bahwa terdakwa menyatakan dirinya belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi (*a de charge*)-nya;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 30 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini segala yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian yaitu keterangan terdakwa sendiri serta didukung pula dengan adanya barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ada 2 (dua) buah sertifikat SHM nomor : 10832 seluas 704 M2 dan SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 masing-masing atas nama MOHAMAD SALEH Berdiri dua buah bangunan rumah tinggal yang sering disebut dengan nama VILLA BANTENG dan terhadap dua bangunan tersebut memiliki 1 (satu) IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) yang peruntukannya untuk Rumah Tinggal sesuai dengan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan di kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH. Pada tanggal 15 Mei 2009, terhadap kedua bangunan villa tersebut dimana untuk SHM nomor : 10833 seluas 886 m2 (Villa banteng atas) dibeli oleh MANFRED RICHRAT yang kemudian terbit sertifikat Hak Pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRAT dan untuk sertifikat nomor : 10832 seluas 704 m2 (Villa banteng bawah) dibeli oleh DAVID GRIFIT LANG dengan tetap menggunakan atas nama MOHAMAD SALEH;
- Bahwa oleh karena Villa Banteng bawah tidak memiliki akses jalan menuju Villa kemudian pada tanggal 15 Mei 2009 juga dibuatkan VILLA BANTENG AGREEMENT nomor : 39 tentang penggunaan sebagian tanah Villa Banteng atas sebagai akses jalan bersama menuju Villa Banteng Bawah;
- Bahwa selanjutnya terhadap sertifikat hak pakai Nomor : 36 atas nama MANFRED RICHRATH dilakukan proses balik pada tanggal 29 Agustus 2013 menjadi dengan SHM nomor 13740 atas nama SARASOTA TOMASOA dengan luas 832 M2 dengan surat ukur tanggal 16 Agustus 2013.;

Hal 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terhadap kedua bangunan Villa Banteng hanya memiliki 1 (satu) IMB sedangkan kepemilikan sudah dimiliki oleh dua orang (SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT dan MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG) sehingga dilakukan pemecahan terhadap IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dimana pemecahan atas IMB tersebut pengurusannya diserahkan dan dimintakan bantuan kepada Kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH dan dalam proses pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH di serahkan pengurusannya kepada terdakwa SUPARMO sebagai penerima kuasa dari Muhamad Soleh untuk segera diproses dan diselesaikan;
- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa SUPARMO melakukan proses pengurusan permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dengan mengajukan kelengkapan persyaratan yang salah satunya Surat Pernyataan Penyanding:
- Bahwa untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan tersebut terdakwa SUPARMO telah membuat **Surat pernyataan penyanding** tertanggal 13 Mei 2013 yang tidak benar dengan cara memalsukan atau membuat sendiri tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyanding, selanjutnya menggunakan **Surat pernyataan penyanding** tertanggal 13 Mei 2013 yang tandatangan penyanding atas nama SARASOTA TOMASOA dipalsukan tersebut sebagai kelengkapan persyaratan permohonan pemecahan IMB.;
- Bahwa atas permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 Villa Banteng yang diajukan oleh terdakwa SUPARMO kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung oleh terdakwa SUPARMO yang salah satu persyaratannya menggunakan **Surat pernyataan penyanding** dengan tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyanding dipalsukan oleh terdakwa, terbit IMB nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng Bawah milik MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG yang beralih fungsi dari rumah tinggal menjadi pondok wisata, sedangkan terhadap IMB Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT belum terbit;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2014 terdakwa SUPARMO datang kerumah SARASOTA TOMASOA dan mengakui bahwa dirinya yang memalsukan tandatangan SARASOTA TOMASOA pada surat pernyataan penyanding tanggal 21 Mei 2013 dan dalam pertemuan tersebut kemudian SUPARMO membuat pernyataan atas pengakuannya tersebut, selanjutnya SARASOTA TOMASOA melaporkan perbuatan terdakwa SUPARMO kepada

Hal 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Polisi Dit. Reskrimum Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut karena dengan terbitnya IMB pondok wisata nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng bawah banyak orang yang datang ke Villa Banteng bawah dengan menggunakan/melalui akses jalan Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA sehingga banyak orang yang lalu lalang disana membuat SARASOTA TOMASOA merasa dirugikan karena terganggu dan merasa tidak nyaman tinggal di Villa Banteng miliknya;

- Bahwa berdasarkan uji laboratoris terhadap tanda tangan SARASOTA TOMASOA yang terdapat dalam surat pernyataan penyanding tanggal 21 Mei 2012 sesuai surat permohonan Forensik nomor : B/2529/III/2015/Dit Reskrimum, sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 268/DTF/2015, tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYANDING yang dibuat oleh MOHAMAD SALEH tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA Pembangding adalah merupakan tandatangan yang berbeda.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ? ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan dengan susunan dakwaan secara kumulatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Kedua melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP dan dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Dakwaan pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "Membuat surat palsu / memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak / perjanjian / pembebasan hutang ;
3. Unsur "dengan maksud akan menggunakan / menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli;

Hal 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur “ yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Unsur Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawabnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, **barang siapa** adalah termasuk orang perseorangan korporasi sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **Suparmo** yang dihadapkan di persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, secara hukum unsur “**barang siapa**” dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2. “Membuat surat palsu / memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak / perjanjian / pembebasan hutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa terungkap fakta-fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti atau bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena terhadap kedua bangunan Villa Banteng hanya memiliki 1 (satu) IMB sedangkan kepemilikan sudah dimiliki oleh dua orang (SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT dan MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG) sehingga dilakukan pemecahan terhadap IMB

Hal 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dimana pemecahan atas IMB tersebut pengurusannya diserahkan dan dimintakan bantuan kepada Kantor Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH dan dalam proses pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 oleh Notaris EVI SUSANTI PANJAITAN, SH di serahkan pengurusannya kepada terdakwa SUPARMO sebagai penerima kuasa dari Muhamad Soleh untuk segera diproses dan diselesaikan;

- Bahwa sekitar pertengahan tahun 2013 terdakwa SUPARMO melakukan proses pengurusan permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 dengan mengajukan kelengkapan dokumen :
- Bahwa untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan tersebut terdakwa SUPARMO telah membuat **Surat pernyataan penyangding** tertanggal 13 Mei 2013 yang tidak benar dengan cara memalsukan atau membuat sendiri tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyangding, selanjutnya menggunakan **Surat pernyataan penyangding** tertanggal 13 Mei 2013 yang tandatangan penyangding atas nama SARASOTA TOMASOA dipalsukan tersebut sebagai kelengkapan persyaratan permohonan pemecahan IMB.;
- Bahwa atas permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 Villa Banteng yang diajukan oleh terdakwa SUPARMO kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung oleh terdakwa SUPARMO yang salah satu persyaratannya menggunakan **Surat pernyataan penyangding** dengan tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyangding dipalsukan oleh terdakwa, terbit IMB nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng Bawah milik MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG yang beralih fungsi dari rumah tinggal menjadi pondok wisata, sedangkan terhadap IMB Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT belum terbit;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuat surat palsu telah terpenuhi pula;

Ad. 3. “Unsur dengan maksud akan menggunakan / menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah asli” :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti mempunyai sifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa **Surat pernyataan penyangding** dengan tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyangding yang dipalsukan oleh terdakwa SUPARMO digunakan sebagai salah satu kelengkapan persyaratan dalam mengajukan permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 Villa

Hal 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banteng kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung seolah-olah surat pernyataan penyanding tersebut benar-benar telah ditandatangani oleh saksi Sarasota Tomaso, sehingga atas permohonan pemecahan IMB yang dilakukan oleh Terdakwa SUPARMO tersebut kemudian telah terbit IMB Nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng Bawah milik MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG yang beralih fungsi dari rumah tinggal menjadi pondok wisata, yang selanjutnya Villa Banteng Bawah dapat disewakan kepada tamu/wisatawan yang ingin menginap atau tinggal di Villa Banteng Bawah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan surat palsu seolah-olah asli " ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 4. "Unsur yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian";

Menimbang, bahwa dengan terbitnya IMB pondok wisata nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng bawah sehingga banyak orang tamu/wisatawan yang datang untuk menginap/tinggal ke Villa Banteng bawah dengan menggunakan/melalui akses jalan Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA. Dengan banyaknya orang tamu/wisatawan yang lalu lalang di Villa Banteng Atas menuju Villa Banteng Bawah membuat SARASOTA TOMASOA merasa dirugikan karena terganggu dan merasa tidak nyaman tinggal di Villa Banteng Atas milik saksi Sarasota Tomaso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur **"yang mana dapat mendatangkan suatu kerugian"** telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membuat surat palsu yang mendatangkan kerugian";

Menimbang, bahwa Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang kedua yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan ;
4. Unsur yang dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawabnya menurut hukum ;

Hal 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, **barang siapa** adalah termasuk orang perseorangan korporasi sebagai subyek hukum sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung-jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat didiskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum, disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau *bestanddel delict*, tapi merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa **Suparmo** yang dihadapkan di persidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, secara hukum unsur “**barang siapa**” dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad. 2 “Unsur dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah suatu yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku ;

Dikehendaki artinya bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dikehendaki atau diharapkan atau diinginkan oleh terdakwa dengan maksud agar yang bersangkutan dihukum dan dijatuhi pidana, dan diketahui artinya bahwa si pelaku dalam hal ini terdakwa sebelum melakukan suatu tindakan atau perbuatan sudah menyadari betul bahwa tindakan yang dilakukan akan membawa akibat seperti yang disebut di atas ;

Bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dicantumkan “Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang Undang”. ;

Hal ini berarti *dengan sengaja* mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dan sadar akan perbuatannya, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. ;

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai

Hal 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dimaksudkan" atau "memang diniatkan begitu" atau "tidak secara kebetulan". ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan pemecahan IMB, terdakwa SUPARMO telah membuat **Surat pernyataan penyanding** tertanggal 13 Mei 2013 yang tidak benar dengan cara memalsukan atau membuat sendiri tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyanding, selanjutnya menggunakan **Surat pernyataan penyanding** tertanggal 13 Mei 2013 yang tandatangan penyanding atas nama SARASOTA TOMASOA dipalsukan tersebut sebagai kelengkapan persyaratan permohonan pemecahan IMB.;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemecahan IMB Nomor : 19 tanggal 9 Januari 2009 Villa Banteng yang diajukan oleh terdakwa SUPARMO kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Badung oleh terdakwa SUPARMO yang salah satu persyaratannya menggunakan **Surat pernyataan penyanding** dengan tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyanding dipalsukan oleh terdakwa, terbit IMB nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng Bawah milik MOHAMAD SALEH/DAVID GRIFIT LANG yang beralih fungsi dari rumah tinggal menjadi pondok wisata, sedangkan terhadap IMB Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA/MANFRED RICHRAT belum terbit;

Bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa Suparmo tersebut dikualifikasikan sebagai kesengajaan sebagai maksud;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis, unsur dengan sengaja ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. "Unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsukan" ;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kelengkapan persyaratan pemecahan IMB, terdakwa SUPARMO telah membuat **Surat pernyataan penyanding** tertanggal 13 Mei 2013 yang tidak benar dengan cara memalsukan atau membuat sendiri tandatangan SARASOTA TOMASOA selaku penyanding, selanjutnya menggunakan **Surat pernyataan penyanding** tertanggal 13 Mei 2013 yang tandatangan penyanding atas nama SARASOTA TOMASOA dipalsukan tersebut sebagai kelengkapan persyaratan permohonan pemecahan IMB.;

Menimbang, bahwa terdakwa SUPARMO datang kerumah SARASOTA TOMASOA dan mengakui bahwa dirinya yang memalsukan tandatangan SARASOTA TOMASOA pada surat pernyataan penyanding tanggal 21 Mei 2013 dan dalam pertemuan tersebut kemudian SUPARMO membuat pernyataan atas pengakuannya tersebut, selanjutnya SARASOTA TOMASOA melaporkan perbuatan terdakwa SUPARMO kepada petugas Polisi Dit. Reskrim Polda Bali guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. ;

Hal 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian menurut Majelis unsur memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu telah terpenuhi pula;

Ad. 4. “Unsur yang dapat menimbulkan kerugian”;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya IMB pondok wisata nomor 5856/BPPT/IMB/XI/2013 untuk Villa Banteng bawah sehingga banyak orang tamu/wisatawan yang datang untuk menginap/tinggal ke Villa Banteng bawah dengan menggunakan/melalui akses jalan Villa Banteng Atas milik SARASOTA TOMASOA. Dengan banyaknya orang tamu/wisatawan yang lalu lintas di Villa Banteng Atas menuju Villa Banteng Bawah membuat SARASOTA TOMASOA merasa dirugikan karena terganggu dan merasa tidak nyaman tinggal di Villa Banteng Atas milik saksi Sarasota Tomaso ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat secara hukum bahwa unsur **“yang dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi pula

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua yaitu melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat dan menggunakan surat palsu dan mengakibatkan kerugian pada orang lain”**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Suparmo telah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat dan menggunakan surat palsu dan mengakibatkan kerugian pada orang lain”**, dan dipersidangan juga tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban perbuatan pidana yang telah ia Terdakwa lakukan, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa melalui Nota Pembelaan / Pledoi tanggal 11 Oktober 2016, terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim menyimpulkan keberatan / Pembelaan Penasehat Hukum, atas dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karenanya maka tuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua, dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Hal 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena alasan itu Penasehat Hukum menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, dimana Penuntut Umum tidak dapat membuktikan seluruh unsur pidana yang didakwakan dan memulihkan segala hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;

Menimbang, bahwa dari tanggapan Penuntut Umum sesuai dengan Repliknya tertanggal 18 Oktober 2016, menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan yaitu melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat dan menggunakan surat palsu”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP**;

Menimbang, bahwa tentang tanggapan Penuntut Umum tersebut di atas dalam uraiannya, Majelis Hakim telah memepertimbangkan seluruh unsur dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa, dan oleh Majelis Hakim telah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena membuat dan menggunakan surat palsu, sedangkan surat tersebut, disadari oleh terdakwa yang digunakan tersebut adalah palsu, mengingat surat yang digunakannya, berdasarkan uji laboratoris terhadap tanda tangan Sarasota Tomaso yang terdapat dalam surat pernyataan Penyanding tanggal 21 Mei 2013 sesuai surat Forensik Nomor B/2529/III/Dit Reskrimum, sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. Lab : 268/DTF/2015, tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada 1 (satu) lembar SURAT PERNYATAAN PENYANDING yang dibuat oleh MOHAMAD SALEH tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab IA diatas dengan tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA Pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda.;

Mnimbang, bahwa atas dasar itu, maka sudah tepat apabila Pledoi Penasehat Hukum sebagaimana alasan yang dikemukannya haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat dan menggunakan surat palsu dan mengakibatkan kerugian pada orang lain”** namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini setelah memperhatikan faktor yang memberatkan dan meringakan hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dipidana,

Hal 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dilingkungannya ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. ;
- Terdakwa belum pernah dihukum. ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa dan saksi korban telah meminta maaf dan telah dibuatkan surat pernyataan perdamaian tertanggal 30 Agustus 2016;
- Terdakwa sebagai pendeta yang melayani umat pada Gereja;

Menimbang, bahwa sesuai hukuman yang dikenakan terhadap terdakwa, setelah mempertimbangkan keadaan terdakwa dan usianya yang telah lanjut, maka cukup apabila hanya diterapkan pemidanaan bersyarat, tujuannya sebagai bentuk pemberian efek jera dan pembelajaran kepada yang bersangkutan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 a KUHP tanpa harus menjalani hukuman tersebut didalam penjara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Suparmo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja membuat dan menggunakan surat palsu dan mengakibatkan kerugian pada orang lain”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) bulan** ;
3. Memerintahkan supaya hukuman tersebut tidak usah dijalankan dalam penjara, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang menghukum terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama : **1 (satu) tahun** ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar copy Ijin mendirikan bangunan Nomor : 019 tanggal 09 Januari 2004 yang sudah dilegalisir;
 - Copy akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39, tanggal 15 Mei 2009 yang

Hal 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dilegalisir;

- Copy terjemahan akta Villa Banteng Agreement Nomor : 39, tanggal 15 Mei 2009 yang sudah dilegalisir;
- 4 (empat) lembar copy Ijin mendirikan bangunan Nomor : 5865/BPPT/IMB/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013 yang sudah dilegalisir;
- Copy SHM Nomor : 13740 tertanggal 29 Agustus 2013 atas nama SARATOSA TOMASOA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penyanding tertanggal 21 Mei 2013;
- 1 (satu) bendel copy Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Pondok Wisata Villa Banteng tahun 2013, yang sudah dilegalisir;
- Asli Surat Pernyataan Suparmo tertanggal 19 September 2014;
- 1 eksemplar copy akta pendirian PT. BALI MAXIMA PRATAMA nomor : 5 tanggal 11 Desember 2009 yang telah dilegalisir;
- 1 eksemplar copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asaai Manusia tertanggal 19 April 2010 Nomor : AHU-19777-AH.01.01, Tahun 2010 tentang pengesahan pendirian PT. Bali Maxima Pratama yang telah dilegalisir;
- 1 eksemplar copy akta pernyataan keputusan rapat tanggal 15 Agustus 2013 Nomor : 122 Tentang Susunan Direksi dan pemegang saham PT. Bali Maxima Pratama;
- 3 lembar asli SLIP gaji Suparmo dari PT. Bali Maxima Pratama;
- 1 lembar asli kuintansi penerimaan uang pengurusan IMB tanggal 18 Nopember 2013, senilai Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 268/DTF/2015 tanggal 15 April 2015 dengan kesimpulan : dari uraian pemeriksaan tersebut diatas disimpulkan bahwa Questioned Tandatangan (QT) adalah Non Identik dengan Known Tandatangan (KT), atau dengan kata lain tandatangan atas nama SARASOTA TOMASOA yang terdapat pada 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyanding yang dibuat oleh Mohamad Saleh tertanggal 21-5-2013 tersebut pada Bab 1A diatas dengan tanda tangan SARASOTA TOMASOA Pembanding adalah merupakan tandatangan yang berbeda;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari ini : **Kamis, tanggal 1 Desember 2016**, oleh

Hal 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **Made Sukereni, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **I Wayan Sukanila, SH. MH.** dan **I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 05 Desember 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri **I Gde Raka Arimbawa, SH.,** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa yang didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

T.t.d.

I Wayan Sukanila, SH. MH.

T.t.d.

I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Hakim Ketua,

T.t.d.

Made Sukereni, SH. MH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari ini **Jumat, tanggal 9 Desember 2016** Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 427 / Pid.B / 2016 / PN Dps, tertanggal 05 Desember 2016 tersebut ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

**Untuk Salinan Resmi Putusan
Panitera,**

Mustafa Djafar, SH. MH.

Nip. 19720411 199203 1 001.

Hal 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 427/Pid.B/2016/PN Dps.